

Vonis Tinggi Diharapkan Membuat Jera

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh di Aceh yang menghukum PT Kalista Alam mengganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp 114,3 miliar dan pemulihan ekosistem Rp 251,7 miliar bisa menjadi tolok ukur penegakan hukum bagi korporasi pembakar lahan gambut. Ini diharapkan menghentikan kebiasaan membakar lahan gambut dalam membuka kebun kelapa sawit.

"Vonis ini pelajaran berharga agar perusahaan tidak membakar lahan gambut. Kami harapkan menimbulkan efek jera," kata Sudariyono, Deputy Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (10/1), di Jakarta.

Kamis lalu, PN Meulaboh mengabulkan hampir seluruh gugatan pemerintah—diwakili Kementerian Lingkungan Hidup—atas perusahaan perkebunan sawit PT Kalista Alam. Selain kewajiban membayar ganti rugi dan memulihkan lingkungan di lahan gambut Rawa Tripa, PN Meulaboh juga menyatakan perusahaan terbukti melawan hukum. Vonis juga mengesahkan sita jaminan 5.000 hektar.

Selain gugatan perdata itu, PT Kalista Alam juga menjalani sidang pidana pembakaran gambut di PN Meulaboh. Gugatan pidana serupa (pembakaran gambut) juga dalam proses pemberkasan bagi PT LIH, JJP, SPM, BRNS, SRL, RUJ, dan BBH di Riau. Ketujuh perusahaan itu dan PT AP (proses pidana ditangani Polda Riau) juga diproses perdata.

"PT AP, RUJ, dan SRL juga diproses hukum dengan multidoor," kata Sudariyono. Artinya, penegak hukum menggunakan berbagai sisi hukum, seperti perpajakan, pencucian uang, perkebunan, dan kehutanan. Harapannya menciptakan sanksi maksimal bagi korporasi.

Secara terpisah, Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), mengatakan, putusan pengadilan itu tak berdampak bagi aktivitas perusahaan sawit lain. "Putusan beluminkracht, jadi harus benar-benar dibuktikan apakah perusahaan sengaja membakar," katanya.

Menurut dia, hanya korporasi nekat yang berani membuka lahan dengan cara membakar. Perundang-undangan dengan tegas dan ketat melarang pembakaran untuk membuka lahan.

Namun, Joko mengingatkan, lahan gambut sangat mudah terbakar. "Jadi, kalau terjadi kebakaran, itu bisa karena rambatan atau api melompat," katanya. Karena itu, ia mengingatkan agar perusahaan menyiapkan infrastruktur dan sistem penanggulangan/pengendalian kebakaran lahan sebelum membuka lahan dan beroperasi.